



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 - 201 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Ra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Roadmap Penataan dan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data dan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Bupati;
  - c. berkoordinasi dengan organisasi perangkat Daerah terkait penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
  - d. melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait rancangan Peraturan Bupati; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024, DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 - 201 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI

SUSUNAN TIM PENYUSUN

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua
4.	Kabag Hukum Setda	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perindag	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
16.	Direktur RSUD Tuapejat	Anggota
17.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
18.	Kabid Retribusi Badan Keuangan Daerah	Anggota
19.	Kabid Pajak Badan Keuangan Daerah	Anggota
20.	Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
21.	Andros Timon, S.H.,M.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
22.	Ririd Poerwanta, S.H.,M.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
23.	Muhammad Ikhlas, S.H.,M.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
24.	Fitra Islam, S.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
25.	Roni Okpisha, S.H.I./Analisis Hukum Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	Anggota
26.	Satriya Perdana, S.Ak./Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Pemungutan dan Penagihan pada Bidang Pajak BKD	Anggota
27.	Raudhatul Yusra, S.Pt.,M.Ec.Dev./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Retribusi BKD	Anggota
28.	Kasubid Penetapan & Penataan pada Bidang Pajak dan Bidang Retribusi	Sekretariat

29.	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pajak dan Bidang Retribusi	Sekretariat
30.	Pengelola & Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah	Sekretariat

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK